

**KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Di Pabrik Rokok Gudang Baru Desa Penarukan Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

AIDA LAILATUS SOLICHAH

NIM 17210085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Di Pabrik Rokok Gudang Baru Desa Penarukan Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

AIDA LAILATUS SOLICHAH

NIM. 17210085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Kewajiban Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pabrik Rokok Gudang Baru Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang)

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 06 Desember 2021



METERAI
TEMPEL
10000
A42AKX384932460
Aida Lailatus Solichah
NIM. 17210085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aida Lailatus Solichah, NIM: 17210085, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Pabrik Rokok Gudang Baru Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022
2. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006
3. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002

()

Ketua

()

Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 06 Desember 2021
Dekan,



Dr. Sulihnan, M.A.
NIP. 19790622005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aida Lailatus Solichah NIM 17210085 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Di Pabrik Rokok Gudang Baru Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Desember 2021
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP.197511082009012003



Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP.197904072009012006

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
(An-Nisa ayat 1)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah merupakan kalimat yang pantas terucapkan oleh lisan penulis, sebagai aplikasi rasa syukur yang sebesar besarnya atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan lancar. Shalawat berbingkai kan salam kita hadiakan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh dijalanannya.

Skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Pabrik Rokok Gudang Baru Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”

disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M. A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH.,M.Ag, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis saat menempuh studi.
5. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing penulis saat proses studi berlangsung .
7. Kepada sahabat penulis yang senantiasa membantu dalam kesusahan Ika Novita MJ, Stephanie Zen, Kimberly, Nadhifa, dan Sabrina saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, semoga Allah mempermudah segala hajat dan kehidupan kalian.
8. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren PPAI Al-Karomah Kepanjen Malang yang memberikan segala doa, motivasi dan dukungan, penulis ucapkan banyak terimakasih.
9. Keluarga besar KUA Kec. Kepanjen yang telah mendukung penuh dalam penulisan skripsi
10. Terkhusus kepada keluarga tercinta yang telah mendoakan, Ibunda Siti Fatimah Ayahanda Solikin dan, adik penulis Avrilia Khaisa, serta Adik seperjuangan Moch. Afif Fahdhurrohman selalu mendukung dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Malang, 06 Desember 2021
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aida' with a stylized flourish at the end.

Aida Lailatus Solichah
NIM. 17210085

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Pedoman Transliterasi yang dimaksud disini ialah Pengalihan huruf Arab kedalam huruf Indonesia, dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jikadiletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (’) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

C. Ta’marbuthah

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi alrisala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya اللهفي رحمة menjadi fi rahmatillâh.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam tranliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tasydid.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

شيء - syai'un - أمرت - umirtu - النون - an-nau'un - تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran*, atau *Sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

H. Lafaz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

I. Huruf Kapital

Sitem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam tranlitasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia tentunya yang berlaku.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasioal.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	11
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi penelitian	31
D. Jenis Dan Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A.Problem Yang Dihadapi Oleh Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga di Pabrik Rokok Gudang Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19	39
B.Upaya Yang Dilakukan Oleh Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga di Pabrik Rokok Gudang Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19	52
 BAB V PENUTUP	59
A.Kesimpulan	59
B.Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Aida lailatus solichah. NIM 17210085. *Kewajiban Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pabrik Rokok Gudang Baru Kecamatan Kepanjen)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci : istri, pencari nafkah, pandemi, covid-19

Kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Tetapi dalam hal ini membahas mengenai istri yang berperan sebagai pencari nafkah di Pabrik Rokok Gudang Baru Kecamatan Kepanjen karena suami tidak bekerja akibat terdampak pandemi covid-19. Mengenai problem yang dihadapi istri sebagai pencari nafkah pada masa pandemi serta bagaimana upaya yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah pada masa pandemi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui problem dan upaya yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah di masa pandemi.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, karena penelitian ini secara langsung mendatangi istri yang berperan sebagai pencari nafkah di pabrik rokok gudang baru. Dengan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer. Kemudian data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel penunjang lainnya. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Dari paparan analisis menunjukkan bahwa: 1) peran seorang istri untuk menjadi pencari nafkah utama pada masa pandemi covid sangat besar yaitu dengan membantu perekonomian keluarga dan juga beban dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Adanya pandemi ini juga menambah tanggung jawab istri untuk masalah pembelajaran sekolah anak karena selama pandemi sekolah yang dilakukan secara daring. Dan mereka bisa untuk melakukan keduanya. 2) Upaya yang dilakukan istri untuk dapat memenuhi semua tanggung jawabnya juga berbeda beda diantaranya dengan adanya saling pengertian antara suami istri, adanya diskusi, juga kesabaran dan keikhlasan dan juga berupaya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga di malam hari atau di pagi hari sebelum bekerja.

ABSTRAK

Solichah. Aida Lailatus. 2021 . *The Wife's Obligation as The Breadwinner of The Family To Meet Economics Needs During The Covid-19 Pandemic (Study at Gudang Baru Cigarette Factory In Kepanjen)*. Thesis. Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Faridatus Syuhadak, M.HI.

Keywords: wife, breadwinner, pandemic, covid-19

The obligation to provide for the family is the responsibility of the husband. However, in this case, we are discussing the wife who acts as the breadwinner at the Gudang Baru Cigarette Factory, Kepanjen District, because her husband is not working due to the impact of the Covid-19 pandemic. Regarding the problems faced by the wife as the breadwinner during the pandemic and the efforts made by the wife as the breadwinner during the pandemic. This aims to find out the problems and efforts made by the wife as a breadwinner during the pandemic.

This research is included in the type of empirical research, because this research directly goes to the wife who acts as the breadwinner at the new warehouse cigarette factory. By using the interview method to obtain primary data. Then secondary data obtained from books, journals, and other supporting articles. The location of this research is located in Kepanjen District, Malang Regency, this research uses a qualitative descriptive approach.

The analysis shows that: 1) the role of a wife to be the main breadwinner during the Covid pandemic is very large, namely by helping the family's economy and also the burden and responsibility of taking care of the household. The existence of this pandemic also adds to the wife's responsibility for children's school learning problems because during the pandemic schools were carried out boldly. And they can do both. 2) The efforts made by the wife to be able to fulfill all her responsibilities also vary, including mutual understanding between husband and wife, discussions, also patience and sincerity and also trying to do household chores at night or in the morning before work

مستخلص البحث

أئيذا ليلاة الصالحه. 17210085، دور الزوجه بصفتها المعيلة في الأسرة لتلبية
الاحتياجات الاقتصادية أثناء جائحة كوفيد - ١٩ (دراسة حالة في مصنع السجائر
الجديد في المستودع ، منطقة كيبانجين). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية
الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: فريدة الشهادة، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الزوجه ، المعيل ، الجائحة ، كوفيد - ١٩

واجب إعالة الأسرة من مسؤولية الزوج. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، ناقش الزوجه التي
تعمل كعائل للأسرة في مصنع جودانج بارو للسجائر ، بمنطقة كيبانجين ، لأن زوجها لا
يعمل بسبب تأثير جائحة كوفيد - ١٩. فيما يتعلق بالمشاكل التي واجهتها الزوجه بصفتها
المعيلة أثناء الجائحة والجهود التي بذلتها الزوجه بصفتها المعيلة أثناء الجائحة. ويهدف هذا إلى
معرفة المشكلات والجهود التي بذلتها الزوجه باعتبارها معيلة أثناء الجائحة.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي ، لأن هذا البحث يذهب مباشرة إلى
الزوجه التي تعمل كمعيلة في مصنع السجائر في المستودع الجديد. باستخدام طريقة المقابلة
للحصول على البيانات الأولية. ثم البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب
والمجلات والمقالات الداعمة الأخرى. يقع موقع هذا البحث في منطقة ، يستخدم هذا
البحث نهجًا وصفيًا نوعيًا.

يوضح التحليل أن: (١) دور الزوجه في أن تكون المعيل الرئيسي خلال جائحة كوفيد
كبير جدًا ، أي من خلال مساعدة اقتصاد الأسرة وأيضًا عبء ومسؤولية رعاية الأسرة. كما
أن وجود هذا الوباء يضيف إلى مسؤولية الزوجه عن مشاكل التعلم في مدارس الأطفال ،
لأنه خلال فترة الوباء كانت المدارس تتم بجرأة. (٢) تتنوع أيضًا الجهود التي تبذلها الزوجه
لتكون قادرة على الوفاء بجميع مسؤولياتها ، بما في ذلك التفاهم المتبادل بين الزوج والزوجه
والمناقشات والصبر والإخلاص وأيضًا محاولة القيام بالأعمال المنزلية في الليل أو في المنزل. في
الصباح السابق للعمل

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi masyarakat terkecil yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, juga sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga. Suatu ikatan yang didasarkan karena perkawinan, sepersusuan, ataupun muncul perilaku pengasuhan.¹

Istri atau ibu merupakan sosok yang lemah lembut dan membuktikan cinta dengan berkorban bagi keluarganya. yang berarti, istri bersedia untuk berkorban tenaga, waktu dan pikiran untuk melayani keluarga. penilaian terhadap pekerjaan istri sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dsb dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dikerjakan oleh seorang istri dan istripun tidak mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut dalam bentuk materi. Namun jika ditinjau lebih dalam tugas dan peran istri adalah tanggung jawab terhadap keluarga.²

Pada zaman ini masyarakat telah melangkah pada masa emansipasi wanita yaitu upaya untuk melepaskan diri dari peran wanita yang terbatas hanya pada sistem kekerabatan untuk mendapat status baru dalam keluarga dan dalam masyarakat. Perubahan dalam sisitem ekonomi juga membawa perubahan pasa ekonomi keluarga. dan dalam hal ini maka peranan wanita berubah karena peran wanita dalam ekonomi berubah pula.

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), 37

² Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 124

Partisipasi wanita dalam dunia kerja juga telah memberikan kontribusi besar pada keluarganya khususnya untuk bidang ekonomi. Wanita yang menjadi pekerja di Indonesia dan negara lain terus mengalami peningkatan karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya ekonomi keluarga. peningkatan pekerja wanita juga akan mempengaruhi kesejahteraan wanita itu sendiri dan juga keluarganya. Wanita yang bekerja akan dapat menambah penghasilan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas bagi kehidupan keluarga.

Seperti yang kita ketahui pada akhir 2019 terdapat virus covid-19 yang menyerang kesehatan manusia. Adanya virus covid-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian negara. Dampak lain dari adanya virus ini adalah dengan tidak diperbolehkannya berda di keramaian, maka dari itu semua kegiatan akan dilakukan secara daring terkecuali pekerjaan yang mengharuskan untuk tetap datang ke lokasi bekerja.

Pada Maret 2020, virus corona di konfirmasi telah masuk ke Indonesia, dan dengan banyaknya kasus positif yang terus meningkat maka pemerintah berupaya untuk mengurangi penyebaran virus corona dengan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dsb. Dengan adanya peraturan tersebut maka akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi yang mengakibatkan banyaknya PHK yang dilakukan.

Banyak di antara suami yang menjadi kepala keluarga terdampak PHK yang menjadikan istri membantu perekonomian keluarga dengan

bekerja untuk menggantikan peran suami yang menjadi korban PHK. Istri yang semula hanya menjadi ibu rumah tangga, kini menjadi tulang punggung keluarga karena menggantikan suaminya yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak pandemi covid-19 untuk bekerja. Dengan peran baru istri yang bekerja ini akan menimbulkan beberapa problem seperti tentang pertukaran peran yang dilakukan oleh suami dan istri, bagaimana tanggung jawab terhadap keluarganya, dan bagaimana untuk manajemen keuangan keluarganya.

Dengan adanya pandemi virus covid-19 yang sedang melanda di hampir seluruh dunia ini mengharuskan banyak kegiatan yang harus dilakukan di rumah termasuk proses belajar bagi para siswa, disini peranan ibu akan sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan mendampingi anaknya untuk belajar. Keadaan dimana banyak aktifitas yang dilakukan dirumah menjadikan wanita harus berperan lebih dalam rumah tangga. Dengan wanita yang menjadi buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi akan menjadikan waktunya untuk mengurus rumah tangga menjadi sedikit, karena para buruh pabrik diharuskan untuk bekerja mulai dari pagi hingga sore hari yang akan menimbulkan dampak bagi kehidupan rumah tangganya.

Salah satu bukti yang ada dalam masyarakat adalah tidak sedikit perempuan yang memiliki peran ganda untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan bekerja di pabrik rokok gudang baru yang terletak di desa penarukan kecamatan kepanjen kabupaten malang. Para

perempuan ini bekerja sebagai buruh pabrik rokok gudang baru untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problem yang dihadapi oleh istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Pabrik Rokok Gudang Baru Kecamatan Kepanjen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Pabrik Rokok Gudang Baru Kecamatan Kepanjen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemi covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan problem yang dihadapi oleh istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemi covid 19
2. Mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan oleh istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemi covid 19

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan akademis dan kontribusi pemikiran terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemi covid 19

2. Praktis

Dari sisi praktis penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gelar sarjana dan menyelesaikan tugas akhir

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami isi pembahasan dari penelitian ini, maka perlu untuk dijelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian:

1. Pencari nafkah : seseorang yang bekerja atau sebagainya untuk mendapat penghasilan agar dapat memenuhi keperluan hidup
2. Ekonomi keluarga : kajian tentang upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarganya.
3. Pandemi covid-19 : penyakit menular yang menyebar luas di berbagai Negara atau benua karena adanya virus corona yang ditemukan baru-baru ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang latar belakang atau alasan peneliti mengambil isu tersebut untuk diteliti. Selain itu ada juga rumusan masalah yang berisi problematika dalam penelitian ini yang dilanjutkan dengan manfaat penelitian ini dan juga tujuan dari penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat definisi operasional yang berisi untuk mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat dalam

penelitian agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini

Bab II kajian pustaka, pada bab ini peneliti akan menyertakan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu dan juga menguraikan teori dan konsep yang mendasari penelitian ini dan juga sebagai acuan dalam menganalisis tentang peran perempuan sebagai keluarga dalam mempertahankan ekonomi di masa pandemi

Bab III metode penelitian, pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data, dan sistematika penulisan.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Disini akan dipaparkan permasalahan dan dianalisis berdasarkan data yang sudah didapat dari hasil wawancara kepada perempuan sebagai pencari nafkah

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang mana adalah akhir dari penelitian. Kesimpulan berarti jawaban singkat dari pertanyaan dalam rumusan masalah. Saran yang diperlukan untuk tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Yuliana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang sudah berkeluarga dan bekerja sebagai buruh karena adanya tuntutan ekonomi yang dibutuhkan keluarga. Karena penghasilan dari suami yang masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapatan dari hasil perempuan yang menjadi buruh bisa dijadikan sebagai tambahan untuk belanja keperluan keluarga, biaya sekolah anak ataupun kebutuhan yang lainnya. Dengan apa yang didapatkan oleh buruh perempuan adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dapat dikatakan bahwa perempuan juga menjadi kepala keluarga karena juga berperan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga.³
2. Hasanatunajjah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul skripsi “Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Mekarjaya Kecamatan Bayung Lencir”, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan bekerja untuk kebutuhan ekonomi keluarga yang belum tercukupi, sehingga dengan perempuan bekerja akan membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Juga perempuan yang bekerja menimbulkan dampak negatif dan

³ Yuliana, *Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Study Kasus Buruh Pabrik di Takalar PTP Nusantara XIV Gula)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017)

positif terhadap keluarga, yang merupakan dampak positif dari perempuan yang bekerja adalah dapat menambah penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dampak negative yang terjadi adalah dampak sosial yang akan terjadi terutama kepada anak, karena dengan ibunya yang bekerja maka sang anak akan mengalami kirangnya perhatian. Dan juga didalam islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja asalkan tidak melanggar syari'at islam.⁴

3. Yesi Dwi Aptika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dengan judul skripsi “Upaya Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perempuan bekerja adalah keadaan ekonomi keluarga yang tidak baik, dan salah satu cara perempuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi keluarga adalah dengan adanya Home Industri Krupuk Galang. Dengan adanya Home Industri Krupuk Galang memberikan beberapa dampak positif yaitu: mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan ekonomi keluarga serta mensejahterakan keluarga. Dan dengan sekarang perempuan yang ikut bekerja menjadikan penghasilan dalam keluarga juga meningkat, sehingga dapat meningkatkan keadaan ekonomi keluarga.⁵
4. Asni, Fakultas Syariah IAIN Kendari dengan judul “Perempuan Kepala Keluarga Dan Pencari Nafkah Di Pasar Baruga Kota Kendari Dalam

⁴ Hasanatunnaja, *Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2020)

⁵ Yesi Dwi Aptika, *Upaya Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Ekonomi Syariah (Study Kasus di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung)*, (Lampung: prodi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Metro, 2018)

Perspektif Hukum Islam”, hasil penelitian menunjukkan bahwa janda memiliki peran yang signifikan sebagai pencari nafkah dan sebagai kepala keluarga. Dan peran yang dilakukan perempuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan tujuan diperlukannya mewujudkan kemaslahatan. Dijelaskan pula perempuan sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih banyak keterbatasan sehingga dibutuhkan perhatian lebih dari masyarakat luas, lembaga-lembaga sosial, maupun dari pemerintah. Perempuan sebagai kepala keluarga juga membutuhkan penguatan posisi oleh negara secara normatif maupun dengan kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.⁶

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yuliana	Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga	Sama-sama menjelaskan tentang peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga	Penelitian Yuliana membahas tentang peran ganda perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga sedangkan penelitian ini membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam mempertahankan ekonomi di masa pandemi covid-19
2	Hasanatu najjah	Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan	Sama-sama menjelaskan tentang peran perempuan	Penelitian Hasanatunajjah membahas tentang peran peran ganda

⁶ Asni, *Perempuan Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah di Pasar Baruga Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kendari: Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2018)

		Ekonomi Keluarga di Desa Mekarjaya Kecamatan Bayung Lencir	dalam meningkatkan ekonomi keluarga	perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga sedangkan penelitian ini membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam mempertahankan ekonomi di masa pandemi covid-19
3	Yesi Dwi Aptika,	“Upaya Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”,	Sama-sama meneliti tentang upaya perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga	Penelitian Yesi Dwi Aptika membahas tentang upaya istri untuk meningkatkan ekonomi ditinjau dari ekonomi syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam mempertahankan ekonomi di masa pandemi covid-19
4	Asni	“Perempuan Kepala Keluarga Dan Pencari Nafkah Di Pasar Baruga Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam”	Sama-sama membahas tentang perempuan menjadi kepala keluarga	Jika penelitian Asni membahas tentang perempuan yang menjadi kepala keluarga dalam perpektif hukum islam sedangkan penelitian ini membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam mempertahankan ekonomi di masa pandemi covid-19

B. Kerangka Teori

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan susunan lembaga yang terbentuk atas dasar perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan “ perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di dalam UU RI No 23 Tahun 2002 pasal 3 disebutkan “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya”

Dalam masyarakat pasti akan ada kelompok primer yang penting yaitu keluarga. Keluarga merupakan individu yang disatukan dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut Soekarno dalam setiap masyarakat manusia pasti akan di jumpai keluarga batih (“nuclear family”).⁷ Keluarga batih adalah keluarga inti yang hanya terdiri dari suami, istri, dan anak.⁸ Keluarga merupakan pranata yang sangat penting dalam suatu kelompok masyarakat karena keluarga merupakan penghubung dari individu ke individu lainnya.

Dan untuk membentuk satu keluarga dibutuhkan pernikahan untuk itu. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga; tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta : PT. RinekaCipta, 1990), h. 1.

⁸ <https://kbbi.web.id/keluarga>

perempuan yang bukan maharam. Allah SWT, berfirman dalam surat Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sunggu, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfiki(QS: Al-Rum : 21)

Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semuanya yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.⁹

Keluarga memiliki struktur saling mengikat satu sama lain, keluarga yang berjalan dengan baik dalam masyarakat akan memperoleh dukungan personal dalam keluarga. Keluarga juga mampu bertahan dalam masyarakat jika mendapatkan dukungan dari masyarakat.

2. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga adalah tempat untuk memberikan rasa aman, rasa saling memiliki, dan kasih sayang. Yang diberikan oleh keluarga tidak hanya dalam perasaan, melainkan juga meliputi tanggung jawab, perhatian, dan saling menghormati antar keluarga.¹⁰

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).h. 11

¹⁰ Rusnani, *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah*, Jurnal Performance Bisnis & Akutansi, Vol III, No. 2, 2013, h. 89

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembang biakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan, jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.

Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah, oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* didunia. Dalam suatu keluarga terdapat suami dan istri yang mana keduanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Adapun beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam diantaranya adalah

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Fungsi dari keluarga adalah :¹¹

a. Fungsi biologis

Tujuan dari perkawinan antara lain adalah bertujuan untuk memperoleh keturunan dan juga dapat memelihara kehormatan manusia sebagai mahluk

¹¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, , 42

yang berakal. Fungsi inilah yang membedakan perkawinan manusia dan hewan karena fungsi ini diatur dalam norma perkawinan.

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi anggota keluarga dimana orang tua memiliki peran penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif, dan skill. Sekarang ini pendidikan keluarga telah mengikuti pola demokratis dimana tidak dipilah-pilah siapa belajar ke siapa.

c. Fungsi religius

Keluarga merupakan tempat untuk menanamkan nilai agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik yang dilakukan sehari-hari. Dalam keluarga adalah awal bagaimana seseorang tahu siapa dirinya dan siapa tuhannya.

d. Fungsi protektif

Keluarga menjadi tempat berlindung dari gangguan internal ataupun eksternal dan juga untuk menangkal pengaruh negative yang masuk. Gangguan internal dapat terjadi terkait dengan perbedaan kepribadian, perbedaan pendapat, dan kepentingan antar anggota keluarga yang memicu adanya konflik. Sedangkan gangguan eksternal biasanya akan lebih mudah dikenali masyarakat karena ada pada wilayah publik.

e. Fungsi sosialisasi

Keluarga berperan penting untuk kehidupan sosial anak, melalui interaksi sosial yang terjadi dalam keluarga anak dapat mempelajari tingkah

laku, sikap, keyakinan, dan lain-lain yang ada dalam masyarakat. Juga untuk mempersiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik, dapat memegang norma kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat pluralistic lintas ras, suku, budaya, dsb.

f. Fungsi rekreatif

Keluarga dapat memberikan kenyamanan dan tempat untuk melepas lelah dari semua aktifitas . fungsi ini dapat mewujudkan keluarga yang menyenangkan, menghormati, dan saling menghargai sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar anggota keluarga.

g. Fungsi ekonomis

Keluarga adalah kesatuan ekonomis yang mana keluarga beraktifitas mencari nafkah, mengelola, dan memanfaatkan penghasilan dengan baik juga mempertanggungjawabkan harta dan benda secara sosial maupun moral.

3. Peran Istri Dalam Rumah Tangga

Setelah terjadinya akad dalam perkawinan, maka suami dan istri akan memiliki perannya masing-masing dalam rumah tangga. Dalam hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban. Peran istri dalam rumah tangga adalah :

a. Peran Istri Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, peran istri dalam rumah tangga adalah :¹²

1. Perempuan Sebagai Istri

Manusia diciptakan berpasang-pasangan ada laki-laki dan ada perempuan. Secara naluri laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam kehidupannya. Saat setelah perkawinan dilakukan dengan adanya ijab qobul maka mulai saat itu peran laki-laki dan perempuan akan berubah.

Secara garis besar peran istri dalam rumah tangga adalah :

a. Menjadi Partner Biologis Bagi Suami

Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri adalah kebutuhan untuk melakukan kegiatan reproduksi. Karena jika tidak adanya proses reproduksi manusia akan punah. Dalam hal ini, istri harus menjadi partner yang baik untuk suaminya juga tidak diperbolehkan untuk menolak ajakan suami. Jika istri menolak berarti ia telah melanggar peran sebagai istri. Akan tetapi kewajiban ini tidak harus dilakukan apabila istri tidak menginginkan karena suatu alasan yang menghalanginya untuk memenuhi keinginan suaminya secara syariat, maka untuk itu pula tidak diperkenankan untuk suami memaksakan kehendaknya.

b. Menjadi Partner Psikologis Bagi Suami

Istri yang shaleha adalah istri yang dapat mengaktualisasi diri dengan baik sehingga suami akan mendapatkan kebahagiaan psikologis.

¹² Eko Zulfikar, *Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, Jurnal IAIN Tulungagung, Vol 7 No. 1, 2019, h. 83

Seorang istri harusnya mentaati perintah suami dan juga menjaga dirinya dengan baik terutama saat suaminya tidak berada disampingnya.

c. Mengatur Rumah Tangga

Peran istri dalam mengatur rumah tangga sangatlah besar, istri berperan penuh dalam menata berbagai sarana yang dibutuhkan oleh semua anggota keluarga, serta dapat mengatur urusan belanja dengan baik.

2. Perempuan Sebagai Ibu

Peran perempuan sebagai ibu dimulai saat proses kehamilan terjadi. Pada saat itu perempuan mengandung janin selama 9 bulan dan juga nyawa yang menjadi taruhan saat proses melahirkan. Ibu selalu mencoba untuk tetap kuat dalam keselamatan anaknya mulai dari kandungan sampai saat dewasa. Adapun peran perempuan dalam rumah tangga sebagai ibu adalah :

a. Mengandung Anak

Kodrat perempuan adalah untuk mengandung anaknya. Peran istri untuk mengandung ini sangat melelahkan untuk perempuan karena tugas ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Perempuan yang sedang mengandung akan mengalami perubahan hormone pada sistem tubuh, harus membawa kandungan kemanapun ia pergi, dan yang memberikan gizi kepada jabang bayinya. Peran istri untuk mengandung ini merupakan peran berat yang harus dilakukan oleh seorang istri.

b. Melahirkan dan Menyusui

Setelah lebih kurang mengandung selama 9 bulan, perempuan dihadapkan dengan tugas yang berat yakni melahirkan, sudah lazim bahwa

proses melahirkan sangatlah sakit bahkan terkadang sampai mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan seorang anak. Setelah melahirkan perempuan juga bertugas untuk menyusui anaknya dan tugas ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Setiap ibu yang melahirkan pasti bersamaan dengan keluarnya ASI yang diperuntukkan untuk anaknya. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Maka dari itu tugas istri sebagai ibu adalah melahirkan dan menyusui

c. Merawat dan Mendidik

Peran seorang ibu sangat dominan untuk merawat dan mendidik anak meskipun tugas ini juga dapat dilakukan oleh suami atau anggota keluarga yang lain. Merawat dan mendidik anak tidak semata-mata hanya kebutuhan fisik saja, tetapi juga meliputi perkembangan mental, spiritual, sosial, moral, dsb.

Dalam merawat dan mendidik anak agar dapat menjadi generasi yang unggul juga diperlukan pendidikan yang baik.

b. Peran Istri Menurut KHI

Didalam KHI Pasal 79 ayat 1 dijelaskan bahwasanya suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam KHI dijelaskan bahwasanya istri adalah ibu rumah tangga yang mana peran istri disini difokuskan untuk mengurus keluarga dan untuk mengurus segala suatu hal yang berkaitan dengan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan rumah tangga.

Pernyataan dalam pasal tersebut jika ditelaah lebih jauh terdapat diskriminasi gender di dalamnya. Dengan berkembangnya zaman kesetaraan gender sudah tidak dapat di elakkan, kini laki-laki dan perempuan dituntut untuk memiliki peran yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Peran perempuan kini tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi yang dapat menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga apabila suami tidak mampu atau suami telah meninggal dunia.¹³

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara *Etimologis* berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban

Dalam islam telah ditetapkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri dengan porsi yang seimbang. Setelah akad nikah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan meenimbulkan akibat hukum.

¹³ Lukman Budi Santoso, *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*, Vol. 18, No. 2 (2019). 109

Begitu pula dengan berlakunya hak dan kewajiban suami istri yang akan dilakukan dalam kehidupan keluarga.

Hak istri adalah sesuatu yang dapat dimiliki seorang istri dari perkawinan yang dilakukan. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam kehidupan berumah tangga yang telah dilakukan dan untuk memenuhi hak pihak lain.

1. Adapun hak istri adalah :

a. Istri Berhak Atas Persamaan Dan Kewajiban Dengan Suami

Istri memiliki kewajiban dan persamaan yang sama dengan suami dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam KHI yang menyatakan bahwasanya: hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Karena dalam kehidupan rumah tangga, istri dan suami diperlukan saling memberi dan menerima sesuai dengan tugas masing-masing.

b. Istri Berhak Mendapat Dan menggunakan Mahar Dari Suami

Mahar merupakan pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, baik berupa barang, uang, ataupun jasa selama itu tidak bertentangan dengan agama.¹⁴ Bentuk dari mahar tidak ditetapkan dalam hukum islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk melakukan musyawarah mengenai mahar yang akan diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.

¹⁴ Nur Djaman, *Fiqh Munkahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h.81

Pada dasarnya pemberian mahar bertujuan untuk mengangkat derajat wanita . dan di dalam hukum islam juga tidak ditentukan mengenai batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang akan diberikan , calon pengantinlah yang disarankan untuk menyepakati persoalan mahar. Namun, prinsip utama dari mahar adalah yang bermanfaat bagi mempelai perempuan.¹⁵

Mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istri berarti mahar tersebut telah menjadi hak milik istri dan istri memiliki hak untuk membelanjakan ataupun menggunakan mahar tersebut tanpa meminta persetujuan suami

c. Istri Berhak Mendapat Nafkah dan Tempat Tinggal

Menurut Sayyid Sabiq nafkah adalah memenuhi kebutuhan tempat tinggal, makan, pakaian, dan jika dia orang yang kaya maka pengobatan istri dan pembantu rumah tangga juga merupakan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Jadi, nafkah merupakan kewajiban berupa materi yang harus diberikan suami kepada istrinya.¹⁶

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَإْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban dari ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf¹⁷

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.25

¹⁶ Susanto, skripsi Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau Dari Hukum Islam, IAIN Salatiga 2017, h. 26

¹⁷ Via Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya.

d. Istri Berhak Membelanjakan Harta

Istri berhak untuk membelanjakan harta yang telah diberikan oleh suami dan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik maka seorang istri harus mengatur semua tentang belanja kebutuhan keluarga sehari-hari dan istri juga berhak untuk membelanjakan harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dan untuk membelanjakan harta istri sendiri tidak memerlukan izin dari suami.

Istri yang membelanjakan uang untuk tujuan yang baik akan mendapat pahala dan pahala yang diberikan istri tidak akan mengurangi pahala suami sedikitpun sebagai orang yang telah bekerja untuk menghasilkan uang.

e. Istri Berhak Mendapat Perlakuan dan Dijaga Dengan Baik Oleh Suami

Suami wajib menghormati dan bergaul dengan baik kepada istrinya. Bergaul dengan baik dapat menjadikan rumah tangga tetap harmonis, dan dengan suami yang bergaul dengan baik kepada istrinya akan menjadikan suasana menjadi indah.¹⁸ Dalam QS. An- Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu menggauli wanita dengan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena akan

¹⁸ Susanto, skripsi *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau Dari Hukum Islam*, IAIN Salatiga 2017, h. 27

mengambil sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali mereka melakukan pekerjaan keji. Dan bergaullah dengan mereka secara baik, bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak”¹⁹

f. Istri Berhak Melakukan Perbuatan Hukum

Dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya “ masing-masing pihak istri maupun suami berhak untuk melakukan perbuatan hukum ”. dalam ketentuan ini merupakan suatu kelonggaran untuk melakukan tindakan hukum tanpa perlu bantuan suami. Dalam KHI juga disebutkan bahwasanya istri dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis tanpa izin dan juga bantuan dari suaminya.

Meskipun telah diperbolehkan untuk istri melakukan perbuatan hukum tanpa mendapat izin suami, tetapi alangkah lebih baik jika istri membicarakan dan mendiskusikan tindakan hukum yang akan di ambil yang mana apabila tindakan hukum tersebut memberikan dampak yang berkaitan dengan rumah tangganya.

2. Adapun Kewajiban Istri adalah :

a. Taat dan Patuh Terhadap Suami²⁰

Suami merupakan imam bagi seorang istri, maka dari itu wajib bagi istri untuk taat dan patuh kepada suaminya selama apa yang diperintahkan suaminya tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam rumah tangga pasti tidak selalu akur, aka nada saatnya konflik itu ada dalam kehidupan

¹⁹ Via Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

²⁰ M. ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 34

rumah tangga. Dan meskipun begitu istri harus tetap menghormati suaminya seperti tetap berkata dengan sopan dan dan tidak berkata kasar kepada suami.

Dalam KHI Pasal 83 ayat 1 disebutkan bahwa “ kewajiban utama istri adalah berbakti lahir maupun batin kepada suami dan dalam batas yang benar menurut hukum islam ”. kewajiban untuk mentaati suami tidak lain karena tanggung jawab yang dipikul suami begitu besar dalam memimpin rumah tangga.

b. Melayani Suami Dengan Baik

Seorang istri wajib untuk melayani suami baik itu untuk kebutuhan biologis maupun non biologis. Selain itu, istri juga bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangga serta isinya termasuk juga untuk melayani suaminya. Dalam Undang-Undang Pasal 34 ayat (2) Tahun 1974 menjelaskan bahwasanya “ istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ” dalam KHI juga dijelaskan dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2 bahwasanya :

1. kewajiban utama istri adalah berbakti lahir maupun batin kepada suami dan dalam batas yang benar menurut hukum islam
2. seorang istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

c. Menyenangkan Hati Suami

Seorang istri wajib untuk menyenangkan hati suami, maka dari itu Rasulullah menganjurkan agar istri berdandan di depan suaminya. Dengan

berdandan akan mengurangi resiko suami untuk selingkuh, karena alasan umum yang diberikan suami saat selingkuh adalah istri yang tidak bisa menjaga penampilannya dan tidak bisa berdandan. Apalagi di zaman ini akan sangat mudah bagi istri untuk merawat diri karena telah banyaknya sarana untuk mempercantik diri.

d. **Menjaga Kehormatan dan Harta Suami**

Istri wajib untuk menjaga kehormatan suaminya dengan tidak keluar rumah tanpa adanya izin dari suaminya. Dalam kehidupan rumah tangga istri juga harus bisa menjaga harta suami maupun harta istri sendiri seperti menggunakan harta untuk kebaikan saja.

B. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi menurut KBBI adalah ilmu tentang asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan.²¹ Sedangkan keluarga merupakan pelaku ekonomi yang terdiri dari ibu, ayah, anak, dan anggota keluarga yang lain.

Jadi ekonomi keluarga adalah upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan kunci dalam kekuatan keluarga, keluarga juga merupakan unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi. Karena setiap keluarga akan melakukan kerjasama untuk pembagian pekerjaan dalam rumah tangga agar semua pekerjaan tersebut

²¹ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/ekonomi.html>

bagian dari unit produksi keluarga. dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga tergantung pada pekerjaan kepala keluarga.²²

2. Macam-macam Ekonomi Keluarga

Dalam masyarakat, keluarga memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, di dalam masyarakat terdapat pembagian kelas-kelas ekonomi yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang, dan ekonomi tidak mampu.²³

a. Ekonomi keluarga mampu

Kelompok keluarga mampu merupakan golongan orang kaya yang memiliki banyak harta seperti konglomerat. Keluarga yang memiliki ekonomi mampu dapat memenuhi semua kebutuhan hidup dengan mudah. Dengan kondisi ekonomi yang mampu, anak akan mendapatkan lebih banyak fasilitas dan penunjang yang akan memudahkannya dalam belajar.

b. Ekonomi keluarga sedang

Kelompok keluarga sedang merupakan golongan yang diidentifikasi oleh para pemilik toko atau bisnis yang kecil, dan biasanya di isi oleh orang yang biasa-biasa saja. Penghasilan yang didapat tidak berlebih tetapi mereka masih bisa memenuhi kebutuhan. Dan mereka masih mempunyai sarana belajar yang cukup.

c. Ekonomi keluarga tidak mampu

Kelompok keluarga tidak mampu merupakan golongan yang berada dalam kelas bawah, golongan ini merupakan pekerja yang mendapatkan upah

²² Darmawani, *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga*, skripsi Universitas Teuku Umar 2013, h. 18

²³ Yesi Dwi Aptika, *Upaya Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*, skripsi IAIN Metro, h. 26

sedikit dan penghasilannya belum mencukupi untuk memnuhi kebutuhan pokok keluarganya.

C. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Corona virus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan yang dapat menginfeksi saluran nafas mulai dari batuk serta pilek sampai yang paling serius seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Mereka menyebut penyakit ini dengan Covid-19. Virus ini awal mulanya terjadi di Wuhan, Tiongkok. Kemudian Covid-19 yang mulanya melanda wilayah Wuhan kini menjalar ke seluruh dunia. World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa Covid-19 merupakan sebuah wabah global yang melanda seluruh dunia.²⁴

2. Ciri-Ciri dan Gejala Covid-19

Virus corona dapat menimbulkan gejala yang berbeda-beda pada pengidapnya. Penularan virus corona dapat melalui batuk ataupun bersin, dan gejala umum yang dialami oleh orang yang terinfeksi virus corona seperti demam, batuk kering, flu, dan kelelahan.

Beberapa gejala yang tergolong ringan adalah :

- a. Beringus
- b. Pusing atau sakit kepala
- c. Batuk
- d. Demam
- e. Sakit tenggorokan
- f. Badan terasa lemas

²⁴ World Health Organization, <https://www.who.int/indonesia/news/novelcoronavirus/qa-for-public>.

Beberapa juga dapat menyebabkan gejala yang parah yang infeksiya dapat berubah menjadi bronchitis dan pneumonia yang mengakibatkan adanya gejala seperti :

- a. Demam tinggi
- b. Batuk lender
- c. Sesak napas
- d. Dada nyeri ataupun sesak napas saat batuk

3. Cara Mencegah Penularan Covid-19

Virus corona dapat menyebar pada manusia maupun hewan, yang biasanya menyerang bagian saluran pernafasan manusia yang diawali dengan gejala flu yang dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut (SARS).²⁵ Virus ini merupakan zoonosis, maka dari itu kemungkinan virus tersebut berasal dari hewan dan menular kepada manusia tetapi belum diketahui secara pasti bagaimana cara penularan virus dari manusia ke hewan. Virus yang awalnya menular dari hewan ke manusia ini berkembang dengan menunjukkan penularan dari manusia ke manusia.

Penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya terjadi sangat cepat dan membahayakan juga dapat menyebabkan kematian, penularan virus corona dapat melalui kontak fisik dengan orang yang positif virus corona melalui mulut, mata dan hidung.²⁶

Untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 perlu dilakukannya 5 M yakni mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitasi dan interaksi. Pemerintah juga

²⁵ Fakhrol Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia", *Journal of Economics and Business* 4(2), September (2020):384

²⁶ Syafrida, Ralang Hartati, *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia* Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, no. 6 (2020): 496

menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana ruang gerak untuk bepergian dibatasi seperti bepergian antar Negara, antar provinsi, dan juga antar kota. Dengan adanya PSBB ini kegiatan yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara online untuk meminimalisir penularan virus covid-19. Dengan melonjaknya kasus covid di Indonesia pemerintah juga memberlakukan peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan di semua daerah dengan level yang berbeda-beda. Jika situasi covid di suatu daerah semakin membaik maka level PPKM akan semakin rendah

BAB III

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan langsung turun ke lapangan untuk mengetahui tentang pekerja perempuan karena memerlukan data-data untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan-informan yang telah ditentukan.²⁷Oleh karena itu , peneliti akan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada perempuan pencari nafkah di pabrik rokok gudang baru terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada masa pandemi covid-19

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan satu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Penelitian ini memfokuskan perhatian kepada masalah yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung.²⁸

Permasalahan yang menjadi bahasan dalam permasalahan ini adalah apa saja problem yang dihadapi oleh istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga

²⁷ Levy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 15.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ekonomi pada masa pandemi covid-19 dan juga bagaimana upaya yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ekonomi pada masa pandemic covid-19.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti yaitu di Kecamatan Kepanjen karena merupakan lokasi adanya pabrik rokok juga merupakan pabrik yang masih tetap membutuhkan karyawan disaat pandemic yang mana banyak tempat yang melakukan PHK.

4. Sumber Data

Disini peneliti akan menjelaskan mengenai sumber bahan hukum dan jenis dalam penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disini adalah penelitian kualitatif, maka sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas.²⁹ Sumber data primer juga merupakan sumber yang pertama sebuah data dihasilkan.³⁰ Data yang diberikan langsung kepada pengumpul data oleh sumber data. Dalam penelitian kali ini data yang didapatkan langsung melalui hasil wawancara kepada beberapa informan dalam perkara istri sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada masa pandemi covid-19.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141

³⁰ Burhan Bungin, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang kedua setelah sumber data primer.³¹ Sumber data sekunder juga merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian yang di ambil, termasuk jurnal hukum, skripsi, maupun disertasi hukum.³² Karena beberapa alasan, peneliti sulit untuk mendapatkan data dari sumber data primer, mungkin juga karena menyangkut hal yang sangat pribadi menjadikan peneliti sulit untuk mendapatkan langsung data primer, sehingga sumber data sekunder diharapkan dapat memberikan peran seperti untuk membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai pembandingnya. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

1. Al-Qur'an dan terjemahannya
2. Buku
 - a. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum
 - b. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi
 - c. Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender
 - d. M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan adanya maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh 2 pihak yang mana

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

³² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30

kedua pihak tersebut adalah pewawancara dan terwawancara.³³ Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari survey, tanpa adanya wawancara peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang hanya bisa didapat dengan bertanya langsung kepada responden.³⁴ Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara sistematis dimana pewawancara akan membuat pedoman tertulis tentang apa saja yang akan ditanyakan kepada responden.³⁵ Dengan menggunakan wawancara, peneliti akan mendapatkan data yang lebih nyata karena disini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden. Dan dalam hal ini peneliti akan mewawancarai istri sebagai pencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pada masa pandemi covid-19 yang bekerja sebagai pegawai pabrik rokok gudang baru.

Tabel II

	Nama	Profesi	Usia
1	Winda Anggaini	Karyawan	32 tahun
2	Binti Masulah	Karyawan	27 tahun
3	Insiyah	Karyawan	42 tahun
4	Dwi Susanti	Karyawan	35 tahun
5	Siti Rahayu	Karyawan	40 tahun

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang sebagian besar data yang sudah tersedia adalah data yang sudah tersimpan dalam bentuk catatan harian, laporan, klipping, buku-buku

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 186

³⁴ LP3ES editor Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Puataka LP3ES Indonesia, 2006), 192

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 134

induk, autobiografi dan sebagainya.³⁶ Data ini memiliki sifat utama yakni tidak terbatas ruang dan waktu sehingga dapat memberikan peluang kepada peneliti tentang hal-hal yang sudah berlalu.³⁷ Adapun dokumentasi yang ada dalam penelitian ini adalah foto dan data dari pabrik rokok gudang baru yang merupakan tempat penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah proses mengolah data menjadi informasi yang mudah dimengerti, akurat, relevan, bermanfaat dan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.³⁸ Dalam menyimpulkan data yang diperoleh dilakukan beberapa pengolahan data sebagai berikut :

A. Edit

Tahap edit merupakan langkah yang pertama kali dilakukan setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan. Data yang sudah ada diteliti kelengkapannya, dibaca kembali dan diperbaiki, jika ada yang kurang jelas atau meragukan, maka peneliti akan melakukan kajian yang lebih mendalam dari segi kelengkapan, keterkaitan dengan tema penelitian, kejelasan makna dan relevansinya dengan data yang lain.³⁹

³⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Social* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 157.

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 154

³⁸ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019).76

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125

B. Klasifikasi

Setelah melakukan proses editing, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan klasifikasi atau pengelompokan data. Pada tahap ini peneliti mengecek kembali data yang diperoleh dan mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar memudahkan dalam membaca dan meneliti lagi bila terjadi kesalahan.

C. Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan dengan mengecek kembali data dan informasi yang terkumpul untuk melakukan cek kevalidan datanya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pemeriksaan apakah tanggapan dari narasumber telah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan peneliti akan memberikan hasil wawancara kepada informan untuk di periksa sehingga dapat dipertanggung jawabkan mengenai keabsahannya.

D. Analisis

Analisis merupakan proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti setelah proses edit, klasifikasi, dan verifikasi. Pada tahap ini dilakukan analisis dengan mengembangkan hasil data dan informasi yang telah diperoleh. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis hasil wawancara dari narasumber. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan satu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Penelitian ini memfokuskan perhatian kepada masalah yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

E. Kesimpulan

Tahap terakhir yang dilakukan adalah kesimpulan dari data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan baik itu dari hasil wawancara ataupun dokumentasi. Dan pada tahap ini peneliti menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah yaitu apa saja problem yang dihadapi oleh perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dalam mempertahankan ekonomi di masa pandemi dan juga apa upaya yang dilakukan oleh perempuan sebagai pencari nafkah dalam mempertahankan ekonomi di masa pandemi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pabrik Rokok Gudang Baru

Pada tahun 1967 berawal dari tujuan mulia seorang putra pribumi bernama Saman Hoedi (Almarhum) untuk membantu masyarakat sekitar dalam hal pemenuhan sandang pangan serta lapangan pekerjaan, beliau mendirikan perusahaan rokok Bintang Sayap Insan dengan jenis rokok SKT saja dengan merek rokok INSAN, yang mampu mempekerjakan kurang lebih 125 orang yang berasal dari masyarakat sekitar. Sadar dengan kebutuhan pasar yang semakin meningkat pada decade 1980 an beliau mulai mempersiapkan generasi penerus perusahaan ini ke putra sulungnya yang bernama Ali Kosin, sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1992 perusahaan ini mengalami perkembangan pesat sehingga mampu mendirikan 2 anak perusahaan rokok yang bernama PR. Jaya Makmur dengan direktur utamanya adalah H.Ali Kosin, SE dan PR. Putra Jaya dengan direktur utamanya adalah H.Ali Usman, SE. Pengolahan manajemen pun mulai di kelola secara profesional pula, di bawah manajemen Gudang Baru perusahaan ini selalu berusaha menggali kemampuan untuk menciptakan hasil karya seni rokok becita rasa tinggi dengan harga terjangkau, maka dengan kemurahan Tuhan yang maha ESA empat tahun kemudian, pada tahun 1995 perusahaan ini mulai memproduksi jenis rokok SKM (Sigaret Kretek Mesin) dan mulai memperluas distribusi rokok ke

seluruh wilayah Indonesia dan ekspor ke luar negeri. Seiring dengan berjalannya waktu telah banyak kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap pendapatan negara dalam hal pembayaran pita cukai dan pembayaran pajak serta membuka lapangan kerja bagi putra putri Indonesia. sekarang dengan jumlah karyawan lebih dari 2.583 orang.

2. Lokasi Pabrik Rokok Gudang Baru

Pabrik rokok gudang baru berkah berlokasi di Jl. Probolinggo No. 168 Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Gudang Baru, merupakan produsen rokok berbasis di Malang, Jawa Timur. Perusahaan telah menembus pasar ekspor di Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Eropa. Perusahaan ini memiliki dua perusahaan di bawah bendera Gudang Baru. Pertama, PT Bintang Sayap Utama yang bergerak sebagai distributor nasional dan PT Gudang Baru Berkah Indonesia yang melayani pasar ekspor dari Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Eropa.

Lokasi pabrik rokok gudang baru dengan perbatasan :

Sebelah Utara : berbatasan dengan perkampungan warga

Sebelah Selatan : berbatasan dengan perkampungan warga

Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai brantas

Sebalah Barat : berbatasan dengan perkampungan warga

3. Pegawai Pabrik

Direktur pabrik rokok gudang baru adalah H. Ali Kosin, SE. Pada awalnya pabrik hsnys msmpu mempekerjakan sekitar 125 orang yang berasal dari masyarakat sekitar, namun kini pabrik rokok gudang baru telah berhasil

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mana sekarang pabrik telah memiliki karyawan lebih dari 2.583 orang. Hari kerja dimulai dari hari sabtu sampai hari kamis, karena hari libur pabrik gudang baru adalah hari jum'at. Beberapa produk yang dihasilkan adalah:

- a. Gudang baru merah
- b. Gudang baru kuning
- c. Gudang baru internasional
- d. Gudang baru premium
- e. Gudang baru putih

B. Paparan Data

1. Problem Yang Dihadapi Oleh Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga di Pabrik Rokok

Penelitian ini merupakan hasil wawancara dari 8 informan yang merupakan seorang istri yang dimana istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga karena suami yang tidak bekerja terdampak PHK akibat dari adanya pandemi virus covid-19. Di dalam wawancara yang telah dilakukan, peneliti menanyakan terkait problem yang dihadapi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di pabrik rokok. Berikut merupakan paparan data dari problem yang dihadapi oleh istri sebagai pencari nafkah :

1. Ibu Winda Anggraini

Ibu Winda Anggraini (32 tahun) menikah dengan bapak Fahmi (38 tahun). Ibu Winda bekerja sebagai buruh pabrik rokok sedangkan suaminya tidak bekerja dikarenakan kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid 19.

Ibu Winda menikah dengan Bapak Fahmi sudah berjalan selama 15 tahun dan memiliki 2 orang anak yang dimana anak pertamanya duduk di kelas 6 SD dan anak keduanya yang saat ini duduk di kelas 2 SD. Ibu Winda sudah mulai bekerja sejak 1 tahun yang lalu semenjak suaminya terkena PHK yang mengakibatkan adanya masalah ekonomi keluarga karena tidak adanya pemasukan. Jadi Ibu Winda yang mulai bekerja di pabrik rokok untuk mempertahankan ekonomi keluarga di masa pandemi ini.

Mengenai problem yang dihadapi istri sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan ekonomi keluarga di masa pandemi di pabrik rokok sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Winda sebagai berikut⁴⁰ :

kalau untuk untuk pekerjaan rumah ya jadi keteteran, suami juga tidak membantu untuk masalah pekerjaan rumah tangga, kadang-kadang ya saya meminta tolong suami kalau saya lagi capek

Meskipun bekerja seharian bu winda juga melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya sebelum berangkat bekerja. Ibu winda harus memasak, menyapu, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Selain permasalahan pekerjaan rumah tangga, juga ada anak yang harus diurus dan di perhatikan dalam masalah pendidikan. Ibu Winda menambahkan:

untuk urusan anak saya serahkan kepada suami untuk masalah belajarnya, apalagi saat ini anak sekolahnya online, harus benar-benar diawasi sama orang tuanya dan berhubung saya kerja jadi ya suami yang mendampingi anak untuk sekolah onlinenya. Tapi kalau ada tugas ya saya yang mengajari setelah pulang kerja

⁴⁰ Winda Anggraeni. *Wawancara*, (Kapanjen, 13 Juni 2021)

Untuk mengawasi anak sekolah online Ibu Winda memberikan tanggung jawab kepada suami untuk mengawasi anaknya, meskipun untuk mengerjakan tugas Ibu Winda juga masih harus mengajari anaknya sepulang dari bekerja. Selain tentang pertukaran peran, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah tanggung jawab keluarga. Ibu Winda menambahkan:

saya kan seorang istri terus sebagai ibu juga ya tanggung jawab saya sama saja seperti ibu rumah tangga yang lain, ditambah lagi sekarang bekerja jadi saya juga punya tanggung jawab sama pekerjaan saya

Ibu Winda tetap memiliki tanggung jawab seperti biasanya yang dilakukan istri dan ibu lainnya. Ketika sekarang Ibu Winda juga harus bekerja maka tanggung jawab Ibu Winda juga bertambah yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Dalam KHI Pasal 79 ayat 1 dijelaskan bahwa kewajiban seorang istri adalah untuk mengurus rumah tangga, dan laki-laki sebagai pencari nafkah tetapi dalam prakteknya dalam keluarga ibu winda mencari nafkah juga mengurus rumah tangga karena suaminya tidak membatu dalam masalah rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan hak dan kewajiban istri yang ada.

2. Ibu Binti Masulah

Ibu Binti Masulah (27 tahun) menikah dengan bapak Rahudi (29 tahun). Ibu Binti yang bekerja sebagai pegawai pabrik dan suaminya yang menjadi pengangguran karena terdampak pandemi covid-19. Ibu Binti sudah

menikah dengan Bapak Rahudi selama 7 tahun dan memiliki seorang anak berumur yang berumur 4 tahun yang saat ini belum bersekolah.

Mengenai problem yang dihadapi istri sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan ekonomi keluarga di masa pandemi di pabrik rokok sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Binti sebagai berikut :⁴¹

untuk pekerjaan rumah tangga, suami yang mengerjakan. Paling saya cuma memasak saja sebelum berangkat kerja. Untuk pekerjaan rumah lainnya suami yang mengerjakan

Ibu Binti sebagai pencari nafkah untuk keluarga juga melakukan pekerjaan rumah tetapi hanya memasak. Untuk pekerjaan rumah lainnya dilakukan oleh suami. Dan untuk mengurus anak dan pendidikan anak, Ibu Binti menambahkan :

karena anak saya masih belum sekolah jadi ya yang mengurus anak ya suami saya, dirumah juga ada mertua jadi untuk masalah mengurus anak suami saya juga dibantu sama mertua saya dirumah. Saat malam hari selalu saya usahakan untuk bermain dengan anak

Karena anak dari Ibu Binti belum duduk di bangku sekolah, jadi tidak perlu ada pengawasan untuk sekolah online. Tetapi tetap saja anak harus tetap mendapat perhatian dan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya. Jadi sebisa mungkin Ibu Binti selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan anak meskipun lelah setelah bekerja seharian. Selain tentang pertukaran peran, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah tanggung jawab keluarga. Ibu Binti menambahkan:

tanggung jawab untuk mrngurus rumah dan anak sudah dilakukan sama suami saya, tapi saya yang bekerja juga punya tanggung jawab

⁴¹ Binti Masulah, *Wawancara*, (Kepanjen, 13 Juni 2021)

lain. apalagi pas corona gini saya juga harus benar-benar hati-hati karena kan saya yang bekerja di luar jadi saya juga bertanggung jawab agar keluarga tetap sehat

Tanggung jawab Ibu Binti untuk mengurus rumah dan anak kini dilakukan oleh suaminya. Dan dengan Ibu Binti yang bekerja menjadikannya mempunyai tanggung jawab lain. Dan karena situasi yang sedang terjadi saat ini Ibu Binti juga harus bertambah tanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarganya agar tidak sampai terkena virus corona.

Dalam KHI juga dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga dan bermasyarakat. Sedangkan dalam kasus ini suami ibu binti hanya membantu sedikit untuk masalah pekerjaan rumah. dan untuk tanggung jawab menjaga anak harusnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua bukan hanya satu pihak

3. Ibu Insiyah

Ibu Insiyah (42 tahun) menikah dengan suaminya Bapak Mulyono (48 tahun). Ibu Insiyah sudah menikah dengan Bapak Mulyono selama hampir 19 tahun dan memiliki 2 orang anak, anaknya yang pertama saat ini duduk di bangku SMA dan untuk anak yang kedua saat ini duduk di bangku SMP. Ibu Insiyah mulai bekerja sejak 1,5 tahun yang lalu setelah suaminya kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemic covid-19

Mengenai problem yang dihadapi istri sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan ekonomi keluarga di masa pandemi di pabrik rokok sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Insiyah sebagai berikut :⁴²

⁴² Insiyah. *Wawancara*, (Kepanjen, 13 Juni 2021)

pekerjaan rumah yang mengerjakan tetap saya, suami saya tidak ada inisiatif sendiri untuk membantu. Tapi terkadang juga saya meminta tolong suami kalau saya lagi capek

Meskipun Ibu Insiyah bekerja dari pagi sampai sore, tapi beliau juga melakukan pekerjaan rumah tangga karena suami yang tidak membantu melakukan pekerjaan rumah. Selain tentang pekerjaan rumah, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah pendidikan anak. Ibu Insiyah menambahkan:

anak saya sudah besar-besar mbak, jadi meskipun sekarang anak-anak sekolah online mereka sudah bisa sekolah meskipun tidak diawasi, kalau untuk tugas anak saya yang ke dua masih mengajari, kalau untuk anak pertama dia mengerjakan sendiri saya hanya mengawasi

Untuk sekolah online, anak Ibu Insiyah tidak diawasi saat sekolah online karena menurut beliau anak-anaknya sudah besar dan bisa mengatasi sendiri untuk sekolah online. Tetapi tetap saja Ibu Insiyah masih membantu untuk mengerjakan tugas anaknya. Selain tentang pertukaran peran, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah tanggung jawab keluarga. Ibu Insiyah menambahkan:

saya kerja ini kan juga jadi tanggung jawab baru buat saya, yang semula saya bertanggung jawab masalah rumah tangga dan anak sekarang kan jadi bertambah tanggung jawabnya

Ibu Insiyah yang saat ini bekerja di luar rumah untuk membantu mencukupi ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab baru, karena selain bertanggung jawab terhadap keluarga saat ini juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Kewajiban untuk mengurus keperluan rumah yang tetap dilakukan oleh Ibu Insiyah meskipun Ibu Insiyah sudah menggantikan suaminya untuk bekerja, tetapi masih harus melakukan pekerjaan rumah lainnya. Dalam KHI dijelaskan bahwa bahwasanya suami dan istri memiliki kedudukan yang sama tetapi dalam hal ini suami Ibu Insiyah tidak menerapkan hal tersebut dalam rumah tangganya.

4. Ibu Dwi Susanti

Ibu Dwi Susanti (35 tahun) menikah dengan Bapak Agus Cahyono (36 tahun). Ibu Dwi menikah dengan Bapak Agus sudah 11 tahun dan telah memiliki 2 orang anak yang dimana anak pertamanya berusia 9 tahun yang duduk di bangku kelas 3 SD dan anak keduanya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SD. Ibu Dwi mulai bekerja sudah satu tahun lebih yang lalu karena suaminya terkena dampak pandemi covid-19.

Mengenai problem yang dihadapi istri sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan ekonomi keluarga di masa pandemi di pabrik rokok sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dwi sebagai berikut :⁴³

pekerjaan rumah suami saya juga membantu meskipun tidak semua suami saya yang mengerjakan tapi suami saya tetap membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan mencuci piring

Suami Ibu Dwi ikut membantu untuk melakukan pekerjaan rumah, meskipun begitu Ibu Dwi juga tetap melakukan pekerjaan rumah tangga yang mana suaminya tidak bisa melakukan pekerjaan rumah yang lainnya, maka Ibu Dwi yang harus melakukannya. Selain tentang pekerjaan rumah,

⁴³ Dwi Susanti. *Wawancara*, (Kepanjen, 18 Juni 2021)

hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah pendidikan anak. Ibu

Insiyah menambahkan:

anak saya kan masih kecil-kecil, jadi perlu pengawasan ekstra untuk sekolahnya. Kan sekarang sekolahnya online jadi orang tua yang harus benar-benar bisa mengawasi anak. Berhubung saya bekerja jadi suami saya yang mengawasi anak sekolah, saya juga tinggal dengan orang tua saya jadi bisa ikut membantu mengawasi anak-anak sekolah

Pengawasan anak saat sekolah online dilakukan oleh bapak Agus dan dibantu dengan orang tua Ibu Dwi karena pekerjaan Ibu Dwi yang mengharuskan berangkat pagi dan pulang saat sore hari menjadikannya tidak bisa mengawasi anak sekolah. Selain tentang pertukaran peran, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah tanggung jawab keluarga. Ibu

Dwi menambahkan:

tanggung jawab sebagai istri dan ibu juga tetap saya lakukan mbak meskipun saya yang bekerja. Jadi tanggung jawab saya juga bertambah lagi. Tapi ya kalau bisa ya suami bisa cepet kerja lagi kan bekerja tanggung jawab suami, tetapi memang sekarang lagi susah cari kerja jadi ya saya ikhlas kalau saya yang kerja

Ibu Dwi mengatakan bahwa tanggung jawab sebagai ibu dan juga istri tetap dilakukan walaupun saat ini juga bekerja yang berarti memiliki tanggung jawab untuk bekerja.

Dalam keluarga Ibu Dwi telah menerapkan bahwasanya suami dan istri itu harus seimbang dan saling mengerti, jika Ibu Dwi bekerja maka suaminya yang akan mengurus pekerjaan rumah dan yang lainnya. Hal ini telah sesuai dengan apa yang ada di dalam KHI bahwasanya suami dan istri memiliki kedudukan yang sama.

5. Ibu Siti Rahayu

Ibu Siti Rahayu (40 tahun) menikah dengan Bapak Saiful Anwar (47 tahun). Ibu Siti menikah dengan Bapak Saiful sudah 20 tahun dan memiliki 4 orang anak, dimana anak pertamanya sudah bekerja setelah lulus SMA, anak keduanya saat ini sedang duduk di bangku SMA kelas 2, anak ketiganya saat ini sedang duduk di bangku SMP kelas 3, dan anak terakhir saat ini sedang duduk di bangku SD kelas 5. Ibu Siti mulai bekerja saat pekerjaan suaminya terdampak pandemic covid-19 1,5 tahun yang lalu.

Mengenai problem yang dihadapi istri sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan ekonomi keluarga di masa pandemi di pabrik rokok sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti sebagai berikut :⁴⁴

saya tetap mengerjakan pekerjaan rumah, tapi ya suami membantu sedikit-sedikit. Kan memang suami tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah, jadi ya tidak bisa kalau mengerjakan pekerjaan rumah secara full

Selain bekerja seharian di pabrik, Ibu Siti juga melakukan pekerjaan rumah sebagaimana ibu rumah tangga lainnya, meskipun suami juga ikut membantu tetapi tetap pembagian pekerjaan rumah masih banyak yang dikerjakan oleh Ibu Siti. Selain tentang pekerjaan rumah, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah pendidikan anak. Ibu Siti menambahkan:

kalau anak-anak yang masih perlu di damping untuk sekolah online nya ya cuma yang kecil, kalau yang SMP dan SMA kan sudah mengerti ya, kalau yang masih SD ini yang masih perlu pengawasan. Jadi suami saya yang mendampingi anak sekolah online, kalau tugas-tugas nya saya yang membantu.

⁴⁴ Siti Rahayu. *Wawancara*, (Kepanjen, 13 Juni 2021)

Untuk mendampingi anak sekolah, Bapak Saiful membantu mendampingi anak untuk sekolah online, tapi meski begitu Ibu Siti juga tetap membantu anak-anak untuk mengerjakan tugas sekolah sepulangnya dari kerja. Selain tentang pertukaran peran, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah tanggung jawab keluarga. Ibu Siti menambahkan:

sekarang tanggung jawab saya untuk mendampingi anak sekolah dilakukan oleh suami saya, tapi untuk pekerjaan rumah tangga kebanyakan masih menjadi tanggung jawab saya. tanggung jawab untuk mencari nafkah keluarga kan suami, ya walaupun saat ini saya yang membantu bekerja tetap tanggung jawab itu suami. Saya hanya membantu suami untuk mencari nafkah

Untuk sekolah anak kini suami yang mengambil tanggung jawabnya karena Ibu Siti diharuskan bekerja mulai pagi hingga sore hari sehingga tidak bisa mendampingi anak untuk sekolah. Sedangkan untuk tanggung jawab pekerjaan rumah mayoritas masih menjadi tanggung jawab Ibu Siti. Tanggung jawab kepada keluarga adalah kewajiban suami, jadi Ibu Siti hanya membantu suaminya untuk mencari nafkah tetapi untuk tanggung jawab dan kepala keluarga tetap menjadi kewajiban suami.

Dalam hukum islam dijelaskan bahwa istri memiliki dua peran yakni peran sebagai istri dan juga peran sebagai ibu, disini dijelaskan bahwasanya peran istri untuk mengatur keluarga sangatlah besar, dan juga peran istri memiliki peran yang dominan untuk merawat dan mendidik anaknya.⁴⁵

KHI pasal 79 ayat 1 menjelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga. Didalam KHI juga dijelaskan bahwa istri merupakan ibu rumah tangga yang mana istri memiliki peran untuk

⁴⁵ Eko Zulfikar, *Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, Jurnal IAIN Tulungagung, Vol 7 No. 1, 2019, h. 83

mengurusi semua hal yang berkaitan dengan rumah. Dalam pernyataan diatas jika ditelaah lebih jauh ada diskriminasi gender didalamnya. Karena dengan berkembangnya zaman, saat ini laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama di semua aspek kehidupan.⁴⁶

Dalam islam juga dijelaskan bahwasanya istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya dan kewajiban untuk memberi nafkah adalah kewajiban suami seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan Menurut kadar kesanggupannya.

Dikarenakan saat ini sedang terjadi pandemi covid-19 yang menyerang di hampir seluruh dunia, mengakibatkan terpengaruhinya keadaan ekonomi. Saat pandemi seperti ini keadaan ekonomi menurun yang mengakibatkan ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan karena dampak dari pandemi covid-19. Tidak sedikit pula suami yang memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah juga kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Maka dari itu saat ini tidak sedikit istri yang mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena suami yang terdampak pandemi.

Istri yang semula hanya memiliki peran sebagai istri dan ibu kini bertambah peran menjadi seorang pencari nafkah. Bertambahnya peran istri sebagai pencari nafkah pastinya akan menambah beban istri yang akan menjadi problem bagi istri itu sendiri.

⁴⁶ Lukman Budi Santoso, *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*, Vol. 18, No. 2 (2019). 109

Dalam hal ini, seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa istri yang berperan menjadi pencari nafkah menjadikan peran istri bertambah. Meskipun telah bekerja mencari nafkah untuk keluarga, istri juga masih melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menyapu dan lain sebagainya karena suami yang tidak terbiasa untuk melakukan pekerjaan rumah sehingga meskipun suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga, tetapi istri masih memegang peran besar untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. meski begitu, ada pula suami yang tidak membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga meskipun istrinya yang telah menggantikannya mencari nafkah.

Selain itu yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah pendidikan anak, karena adanya pandemi covid-19 ini sekolah dilakukan secara online yang mana akan sangat membutuhkan ketelatenan bagi orang tua untuk mengajari anaknya. Dalam hal ini sesuai yang telah dipaparkan diatas suami hanya akan mengawasi anaknya saat sekolah online dilaksanakan dan beberapa juga yang dibantu oleh orang tua dari suami dan istri karena istri yang harus bekerja. Tetapi karena sekolah online saat ini akan sangat membutuhkan ketelatenan orang tua, maka istri juga harus mengajari anak untuk pendidikannya setelah pulang bekerja.

Selain itu istri yang bekerja juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarganya, dengan adanya virus covid-19 yang sedang marak maka istri harus berhati-hati dan menjaga kesehatan karena istri yang memiliki peluang besar tertular virud covid-19 karena pekerjaannya yang

mengharuskan bekerja diluar rumah dan juga berinteraksi dengan banyak orang.

Istri juga memiliki hak untuk membelanjakan harta, seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa istri yang juga mengelola keuangan keluarga harus bisa mengatur uang yang ada untuk kebutuhan keluarga, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini keadaan ekonomi sedang sulit dan juga kebutuhan yang semakin banyak seperti kebutuhan internet untuk sekolah anak menjadikan istri harus berperan ekstra untuk mengatur keuangan.

Jadi dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa problem yang dihadapi oleh oleh istri sebagai pencari nafkah adalah bertambahnya peran istri dimana isteri tetap melakukan pekerjaan rumah dan mengajari anak dalam pendidikan sekolah meskipun saat ini istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga istri memiliki tanggung jawab untuk kesehatan keluarga disaat pandemic covid-19 ini dan juga tanggung jawab untuk mengelola keuangan keluarga.

Karena keadaan saat ini yang menjadikan sekolah dilakukan secara online maka orang tua memiliki peran penting untuk mendampingi anaknya, disini meskipun saat jam sekolah suami yang mendampingi anak tetapi untuk tugas istri berperan penting untuk membantu anak mengerjakan tugasnya. Untuk tanggung jawab keluarga kini perempuan memiliki tanggung jawab baru yakni tanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarga agar terhindar dari virus covid-19 karena perempuan sebagai buruh pabrik rokok yang setiap harinya bekerja diluar rumah dan berinteraksi

banyak orang, dan juga tanggung jawab bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. dan juga untuk masalah manajemen keuangan, di saat pandemi covid-19 seperti ini yang mana kegiatan ekonomi menurun dan pastinya akan memengaruhi keuangan keluarga, yang mana saat ini kebutuhan keluarga semakin banyak dengan bertambahnya kebutuhan yang saat ini menjadi wajib karena sekolah online yang mana akan menambah daftar kebutuhan keluarga untuk saat ini.

2. Upaya Yang Dilakukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan saling bergantung satu sama lain. Dalam hal ekonomi masyarakat beranggapan bahwa suami yang berkewajiban untuk mencari nafkah dan istri hanya melayani suami, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan rumah. Namun karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan kegiatan ekonomi menurun dan banyak diantara suami yang kehilangan pekerjaan, maka istri yang berperan untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. maka timbul pertanyaan oleh peneliti bagaimana upaya yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada masa pandemi.

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai upaya yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan 5 informan yang dimana istri sebagai pencari nafkah di pabrik rokok

gudang baru. Dalam hal ini peneliti menanyakan mengenai upaya yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah keluarga. berikut paparan data terkait upaya yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga

1. Ibu Winda Anggraini

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga disebabkan oleh keadaan ekonomi yang mana suami yang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi covid, dan saat itu di pabrik rokok gudang baru sedang membutuhkan pegawai perempuan. Maka dari itu istri yang bekerja menggantikan suaminya. Dalam hal ini Ibu Winda sebagai pencari nafkah menyampaikan:

awalmula saya kerja ya kaget mbak, kan sebelumnya saya cuma dirumah mengurus suami, anak dan rumah terus tiba-tiba kerja kan bebannya makin berat jadi sering bertengkar sama suami. kan keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan lama-lama ya mbak, ya saya yang ngalah dengan bangun lebih pagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah, suami saya tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. kalau tidak ada yang mengalah lama-lama ya bisa cerai jadi saya yang mengalahi. Dan untuk mengatur ekonomi juga harus bisa hemat supaya bisa memenuhi semua kebutuhan, apalagi sekarang kebutuhan juga makin banyak

Ibu Winda bekerja dengan kemauan sendiri karena keadaan ekonomi, awal mulanya Ibu Winda kesulitan dengan peran barunya sebagai pekerja dan upaya yang dilakukan Ibu Winda adalah dengan mengalah dan sabar untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan upaya yang dilakukan Ibu Winda untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan berhemat supaya tidak sampai kekurangan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Ibu Binti Masulah

Untuk upaya yang dilakukan Ibu Binti menyampaikan :

awal saya kerja tetap saya juga yang melakukan pekerjaan rumah, karena itu jadi sering cekcok sama suami, dan supaya tidak berkelanjutan saya berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati sama suami, maka dari itu ada kesepakatan untuk suami yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak, dan masalah ekonomi juga saya diskusikan sama suami agar bisa lebih hemat dengan hanya membeli apa yang dibutuhkan

Upaya yang dilakukan Ibu Binti sebagai pencari nafkah dengan bekerja di pabrik rokok gudang baru dan untuk bisa bekerja dan mempertahankan rumah tangganya adalah dengan berdiskusi dan berkomunikasi baik dengan suaminya agar semua tetap berjalan dengan lancar dan melakukan penghematan agar tidak sampai terjadi kekurangan.

3. Ibu Kholafatul Insiyah

Ibu Insiyah yang kini bekerja sebagai pegawai pabrik rokok karena alasan ekonomi karena suami tidak bekerja mengungkapkan upaya yang dilakukan adalah:

awal saya bekerja ya saya keteteran mbak, harus bekerja juga harus melakukan pekerjaan rumah. saya sudah bicara sama suami supaya bisa berbagi pekerjaan, tetapi tetap suami saya tidak melakukan pekerjaan rumah, tapi saya sabar saja saya kerjakan semua satu persatu lama-lama juga terbiasa dengan semua pekerjaan yang harus saya lakukan. Kalau memang saya lagi capek ya saya cuma masak aja dan pekerjaan yang lain dibiarkan dulu, saya tidak mau ambil pusing mbak. Biar semua kebutuhan tercukupi dengan hanya penghasilan saya ya harus pinter-pinter mengelola uang

Upaya yang dilakukan oleh Ibu Insiyah sebagai pencari nafkah adalah dilakukan diskusi dengan suami untuk urusan rumah tetapi tidak memberikan perubahan kepada suami. jadi upaya selanjutnya yang dilakukan Ibu Insiyah adalah sabar dan tidak mengambil pusing untuk

melakukan pekerjaan sebagai pegawai pabrik dan juga harus melakukan pekerjaan rumah.

4. Ibu Dwi susanti

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga disebabkan oleh suami yang tidak bekerja karena terdampak pandemi covid-19. Dan upaya yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi :

kalau yang namanya suami istri kan harus saling paham satu sama lain siapapun yang bekerja dan siapa yang melakukan pekerjaan rumah, jadi saya sama suami juga saling mengerti dan berdiskusi saja mengenai pekerjaan rumah dan untungya suami saya mau untuk membantu saya dalam pekerjaan rumah dan hal lainnya dan untuk mengelola ekonomi juga harus berhemat dan bisa menabung

Upaya yang dilakukan Ibu Dwi sebagai pencari nafkah adalah dengan saling mengerti satu sama lain antar suami dan istri karena dengan saling mengerti dan berdiskusi akan mengurangi adanya pertengkaran dalam rumah tangga.

5. Ibu Siti rahayu

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga disebabkan oleh suami yang tidak bekerja karena terdampak pandemi covid-

19. Dan upaya yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti :

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya yang bekerja, dan suami saya tidak bekerja. Saya yang biasanya Cuma di rumah sekarang jadi bekerja kan belum terbiasa, awalnya ya semua yang mengerjakan pekerjaan rumah saya. Tapi akhirnya saya berbicara dengan suami agar saling mengerti tentang pekerjaan, jadi sekarang suami membantu saya juga, dan supaya gaji saya cukup untuk keperluan ya harus di atur dengan baik

Karena peran Ibu Siti yang saat ini menjadi pekerja sekaligus ibu

rumah tangga menjadikan beban ganda yang harus dilakukan maka upaya

yang dilakukan oleh Ibu Siti adalah dengan berdiskusi dengan suami dan juga saling mengerti di antara suami istri, juga harus sabar karena memiliki peran ganda merupakan hal yang sulit.

Nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan tinggal, makan, pakaian dan jika dia merupakan orang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan juga biaya pengobatan istri juga merupakan kewajiban suami untuk memberi nafkah.⁴⁷ Sedangkan kewajiban istri adalah untuk berbakti kepada suami, melayani suami dengan baik, menyenangkan hati suami, serta menjaga kehormatan dan harta suami.⁴⁸ Namun karena dari permasalahan ini suami dan istri mengalami pertukaran peran karena istri yang bekerja dan suami yang di rumah maka akan menimbulkan banyak problem seperti yang telah dipaparkan diatas. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mengatasi masalah keluarga dan ekonomi yang terjadi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan kunci dalam kekuatan keluarga, keluarga juga merupakan unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi. Karena setiap keluarga akan melakukan kerjasama untuk pembagian pekerjaan dalam rumah tangga agar semua pekerjaan tersebut bagian dari unit produksi keluarga. dan terpenuhnya kebutuhan ekonomi dalam keluarga tergantung pada pekerjaan kepala keluarga. Di dalam keluarga kemiskinan adalah situasi atau kondisi dimana seseorang atau yang mencari nafkah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar,

⁴⁷ Susanto, skripsi *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau Dari Hukum Islam*, IAIN Salatiga 2017, h. 26

⁴⁸ M. ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 34

baik itu kebutuhan pangan maupun non pangan. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah pembangunan suatu negara. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapatan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah dan juga sebagai kepala keluarga. Namun pada suatu kondisi kemiskinan pada saat ini maka istri juga akan ikut berkontribusi bagi pendapatan keluarga. Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi dari hasil pengamatan para istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Kegiatan istri yang mencari nafkah selain bekerja di rumah ada juga yang bekerja di luar rumah biasanya didasari oleh faktor pendidikan atau karena keahlian yang dimiliki oleh istri.

Akan tetapi dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika dilihat realitas yang ada pada saat ini para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga.

Beberapa upaya yang dilakukan istri agar dapat mengatasi problem yang terjadi adalah dengan saling mengerti antar suami istri karena jika suami dan istri saling egois dan tidak saling mengerti akan menjadi masalah yang lebih besar lagi, upaya lain yang juga dilakukan adalah dengan berdiskusi mengenai masalah yang terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya, untuk mengatasi masalah jika suaminya tidak ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah istri berupaya untuk bangun lebih pagi agar dapat melakukan pekerjaan rumah sebelum berangkat bekerja, juga bisa melakukan pekerjaan rumah saat malam hari sebelum tidur. Dan juga ikhlas dan sabar dalam melakukan semuanya. Upaya yang dilakukan istri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pada saat pandemi seperti ini adalah dengan berhemat dan bisa mengatur keuangan dengan baik agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problem istri pencari nafkah pada masa pandemi covid adalah bertambahnya peran istri. Bertambahnya peran istri yang dimaksud disini adalah meskipun istri yang telah menggantikan peran suami untuk mencari nafkah tetapi tetap harus melakukan pekerjaan rumah karena suami tidak mau membantu untuk pekerjaan domestic dan sedikit suami yang mau untuk membantu pekerjaan domestic juga mengajari anak untuk sekolah online, juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarganya di masa pandemi ini karena istri yang memiliki resiko besar untuk tertular.
2. Istri yang menjadi pencari nafkah keluarga akan mengalami beberapa permasalahan yang harus dihadapi karena seorang istri yang awalnya hanya menjadi ibu rumah tangga kini harus bekerja menggantikan suaminya untuk menopang kehidupan sehari-harinya, oleh karena peran istri yang semua mengurus rumah tangga kini bertambah pula peran untuk bekerja maka upaya yang dilakukan istri adalah dengan saling mengerti antar suami istri, banyak diskusi dengan suami, sabar dan ikhlas dalam menjalani perannya sebagai pekerja dan ibu rumah tangga.

B. Saran

1. Tanggung jawab keluarga setelah menikah merupakan tanggung jawab bersama. Maka diperlukannya saling pengertian, kesabaran dan keikhlasan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menyempurkan hasil penelitian ini. Sebab di penelitian ini masih sangat banyak kekurangannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Asikin, Zainal, Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Bungin, Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Djaman, Nur, 1993, *Fiqh Munkahat*, (Semarang: CV. Toha Putra)
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Ismayani, Ade, 2019, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press)
- Kartono, Kartini, 1990, *Pengantar Metodologi Reseach Social* (Bandung: Mandar Maju)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta)
- LP3ES editor Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Puataka LP3ES Indonesia)
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,)
- Moleong, Levy J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Mufidah Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALANG PRESS,)
- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Keluarga; tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta : PT. RinekaCipta,)
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Syamsudin AB, 2018, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*, (Ponorogo: Wade Group)
- Tihami dan Sohari Sahroni, 2009, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Hasan, M. ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja)

Jurnal

- Eko Zulfikar, *Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, Jurnal IAIN Tulungagung, Vol 7 No. 1, (2019),
- Nurwandi, Andri Nawir Yuslem, dan Sukiati, *KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA MENURUT HUKUM*

ISLAM (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan), pascasarjana UIN Sumatra Utara, *Journal of Islamic Law*, Vol.2 No. 1 Januari-Juni (2018):72

Rusnani, *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah*, *Jurnal Performance Bisnis & Akutansi*, Vol III, No. 2, (2013)

Santoso, Lukman Budi, *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*, Vol. 18, No. 2 (2019)

Syafrida. Hartati, *Ralang Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia* *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 7, no. 6 (2020): 496

Yamali, Fakhrul Rozi. Putri, Ririn Noviyanti “*Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*”, *Journal of Economics and Business* 4(2), September (2020):384

Skripsi

Asni, *Perempuan Kepala Keluarga Dan Pencari Nafkah Di Pasar Baruga Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Kendari

Darmawani, *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga*, skripsi Universitas Teuku Umar 2013

Susanto, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau Dari Hukum Islam*, IAIN Salatiga 2017

Yesi Dwi Aptika, *Upaya Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*, skripsi IAIN Metro,

Lain-lain

KHI Pasal 80

<https://kbbi.web.id/keluarga>

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/ekonomi.html>

Via Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Ibu Siti Rahayu**2. Wawancara dengan Ibu Binti Masulah**

3. Wawancara dengan Ibu Winda Anggraeni



4. Wawancara dengan Ibu Insiyah



5. Wawancara dengan Ibu Dwi Susanti



KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama		Aida Lailatus Solichah
NIM		17210085
Fakultas		Syari'ah
Program Studi		Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 06 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aida Lailatus Solichah
 NIM/Jurusan : 17210085 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI.
 Judul Skripsi : Kewajiban Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Di Pabrik Rokok Gudang Baru Desa Penarukan Kecamatan Kepanjen Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 31 Maret 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Rabu, 14 April 2021	ACC BAB I dan Konsultasi BAB II	
3.	Rabu, 21 April 2021	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	
4.	Senin, 31 Mei 2021	Konsultasi BAB III	
5.	Senin, 7 Juni 2021	ACC BAB III	
6.	Senin, 14 Juni 2021	Konsultasi BAB IV	
7.	Kamis, 22 Juni 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Kamis, 30 September 2021	Konsultasi BAB IV	
9.	Kamis, 7 Oktober 2021	ACC BAB IV dan Konsultasi BAB V	
10.	Kamis, 28 Oktober 2021	ACC BAB V dan Konsultasi Abstrak	

Malang, 06 Desember 2021
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
 NIP. 197511082009012003

